

Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Afif Farhan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia dan afiffarhan3002@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Pertambangan

Keywords:

Indigenous Peoples, Customary Rights, Mining

ABSTRAK

penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan yang dilihat dari kacamata penulis bahwasanya dalam beberapa dekade terakhir marak terjadinya konflik dalam dunia pertambangan, salah satunya yaitu mengenai perihal kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah masyarakat, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan masyarakat adat yang wilayahnya akan dijadikan wilayah pertambangan atau bahkan masyarakat yang berada dalam kawasan wilayah pertambangan. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yang di mana menggunakan dan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang terkait. Seyogianya ketentuan mengenai hak masyarakat adat sudah tercantum pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, akan tetapi dalam UU Minerba tidak mengatur secara rinci bagaimana perlindungan terhadap hak Ulayat masyarakat adat pemerintah seharusnya memiliki peranan dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengawasan pada wilayah pertambangan khususnya di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat agar masyarakat adat terjamin akan keselamatan dan kesejahteraannya.

ABSTRACT

This research is motivated by the interest seen from the author's perspective that in the last few decades there have been conflicts in the mining world, one of which is regarding mining business activities in community areas, so that it is interesting to investigate further about how the protection of indigenous peoples whose territory will be used as mining areas or even communities in the mining area. This article is the result of research using the normative juridical method which uses and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes the provisions in the relevant laws and regulations. Supposedly the provisions regarding the rights of indigenous peoples are already listed in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, but the Minerba Law does not regulate in detail how to protect the customary rights of indigenous peoples. The government should have a role and responsibility to carry out supervisory management in mining areas, especially in the customary rights area of indigenous peoples so that indigenous peoples are guaranteed safety and welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Afif Farhan

Institution: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: afiffarhan3002@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat dunia bergantung terhadap sumber daya alam, karena bahan-bahan ini adalah mutlak untuk eksistensi hidup manusia. Sehingga, cara sumber daya alam itu diolah dan digali serta bagaimana metode penggunaannya akan membawa pengaruh besar terhadap cara hidup dan struktur masyarakat. Begitu beruntungnya negara Indonesia karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat amat melimpah seperti tambang mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi dan lain sebagainya.¹ Dengan kekayaan yang terdapat dalam bumi pertiwi menjadikan Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (*Good almighty has granted*) dan sudah seyogyanya patut kita jaga dan lestarikan. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah merupakan modal dasar yang sangat amat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karenanya sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat disebutkan bahwa "*salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.*" Hal mana juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa: "*\bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Wilayah negara Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bagai zamrud mutu manikam di sepanjang garis khatulistiwa, juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya.² Dimana salah satu keragaman corak tersebut ialah masyarakat hukum adat yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.³ Masyarakat adat memiliki penguasaan atas tanah yang disebut dengan hak ulayat dan atas sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Sehubungan dengan Tanah ulayat, sering terjadi di wilayah pertambangan adanya sengketa lahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat. Jadi fokus penulis dalam

¹ Pujiyono, A. A. (2019). Hukum pidana di bidang sumber daya alam. Jakarta: deepublish

² Konsep prismatic ini diambil dari Riggs ketika ia mengidentifikasi pilihan kombinitif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Lihat Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 23

³ Sumardjono, M. W. 2001. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.

tulisan ini adalah Bagaimana perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat terhadap wilayah izin usaha pertambangan dalam kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat

2. METODE PENELITIAN

Status kawasan Tanah ulayat terhadap kegiatan usaha pertambangan merupakan isu yang memiliki legal standing di Indonesia. Masalah ini dianggap akan menimbulkan konflik pertanahan semakin banyak kedepannya terutama pada bidang Persengketaan Tanah. Kasus ini juga menjawab dan memperjelas mengenai status penguasaan dari tanah ulayat tersebut. Penelitian ini menggunakan data kualitatif bersifat sekunder. Berupa Data kualitatif bersifat sekunder. Berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Meski merupakan kajian hukum, artikel ini juga mengacu pada ilmu-ilmu lain, yaitu agraria (pertanian), agar dapat memberikan cara pandang yang beragam dan obyektif dalam memandang permasalahan dengan tetap berpegang pada pendekatan utama (yakni keadilan normatif). Pengumpulan data dilakukan melalui sumber referensi penelitian (cetak dan digital).

Sumber perpustakaan adalah buku-buku hukum atau buku lain yang dipilih dengan melihat relevansi sumber perpustakaan dengan topik yang dibicarakan. Sumber digital mencakup sumber yang berasal dari jurnal dan artikel yang dapat diakses secara online. Pemilihan sumber digital juga perlu mempertimbangkan relevansi pembahasan dan kepercayaan penyedia sumber referensi. Analisis dalam artikel ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Yakni analisis dilakukan dengan cara memilih topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan dan kemudian diinterpretasi untuk mendeskripsikan perbedaan dalam memandang kedudukan terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurut ketentuan pengaturannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, hal ini dikarenakan tanah merupakan satu-satunya objek kekayaan yang meskipun mengalami kondisi apapun, tetap dalam kondisinya bahkan terkadang menjadi lebih menguntungkan. Tanah antara lain adalah tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).⁴

Kepemilikan tanah pada masyarakat adat bersifat kodrati, artinya tanah dianggap dikuasai apabila jelas-jelas ditempati, dimanfaatkan, digarap, dan dirawat oleh pemukim atau penggarap.⁵ Tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat mempunyai hak adat yang melekat. Menurut Tolib

⁴ Tolib. Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311

⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi*, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 22

Setiady objek hak ulayat meliputi empat hal adalah tanah (daratan), air (perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya, lalu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon-pohon, dan yang terakhir adalah binatang-binatang yang hidup di lingkungan ulayat.⁶ Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.⁷

Perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi keberadaan hak ulayat diakui dan diamanatkan dalam Pasal 3 UUPA *“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”* Melalui Pasal 3 tersebut, secara tersurat pemerintah telah mengakui dan secara yuridis mengenai eksistensi hukum adat. Selain itu juga dalam Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat tertuang pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Akan tetapi dalam pasal 3 UUPA tersebut terdapat frasa yang cukup menggelitik penulis, yakni *“tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”* dengan demikian apabila ditarik tafsir diartikan sebagai *“yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”*⁸ dan apabila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945.

Maka kepentingan nasional dapat pula diartikan kepentingan penguasa untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat maupun tanah adat pada akhirnya dapat kalah dengan izin – izin usaha pertambangan maupun izin untuk membuka usaha di sektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sejatinya masyarakat adat di Indonesia memiliki keragaman dan ciri khas tersendiri dan tentunya sudah memiliki hak-hak tradisionalnya yang mana telah diatur, menurut

⁶ Ibid

⁷ Maria W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001, p. 54, dalam Husen Alting, hlm. 92

⁸ Dapat dilihat dalam Penjelasan Umum III angka 1 UUPA

Komisi Hak Asasi Manusia Dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi:⁹

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
4. Hak atas pendidikan
5. Hak atas pekerjaan
6. Hak anak
7. Hak pekerja
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat
9. Hak atas tanah
10. Hak atas persamaan
11. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik
12. Hak atas penegakan hukum yang adil

Bahwa sebagaimana hak-hak telah disebutkan di atas hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu dari sekian hak yang paling penting dalam masyarakat adat oleh karena itu hak-hak masyarakat diatur dan diperkuat dalam Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945¹⁰ serta selaras dengan muatan materi pada Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹¹ negara telah mengakui melalui kedua pasal tersebut tentunya menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang undangan yang materinya berkenaan dengan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak yang berkaitan dengannya yang mana harus mengakui menghormati dan melindungi hak hak masyarakat hukum adat.

Namun apabila hukum adat yang pengakuannya bersyarat bertemu dengan hukum nasional, maka keberadaannya akan terancam, karena negara hanya memberikan pengakuan dan peran terbatas pada hukum masyarakat dan lembaga adat. Dalam hal ini Penulis berpendapat, jika kita berbicara tentang keterkaitan pertambangan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, kita akan melihat bagaimana negara tidak melindungi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. UU Minerba tidak memberikan ketentuan khusus mengenai hak-hak kelompok hukum adat. Faktanya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara seringkali berada di wilayah pedalaman, yakni wilayah masyarakat hukum adat. UU Minerba juga tidak mengatur secara spesifik mengenai hubungan hukum antara pelaku penanaman modal dengan kelompok hukum adat.

Pemerintah sendiri telah setidaknya telah mengeluarkan UU yang mengatur mengenai pertambangan mineral, yakni (i) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (ii) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (iii) UU No.

⁹ Kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aktualisasi Masyarakat hukum Adat (MHA) prespektif status MHA dan Hak-Hak Konstitusional, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012, <http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf2-penelitian%20MHA-upload.pdf> (diakses 19 September 2023)

¹⁰

¹¹

3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi undang-undang tersebut justru tidak mengatur secara rinci mengenai masyarakat adat atas pertambangan maupun apabila terjadi sengketa dalam tanah ulayat.

Secara teoritis, operasi tambang dibagi menjadi dua bentuk yakni penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Tentunya *bekas* dari galian tambang tersebut menimbulkan jejak dan pada akhirnya juga mempengaruhi kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dialami oleh masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya yang berada pada kawasan pertambangan, terlebih pertambangan merupakan salah satu konflik sumber daya tertinggi ketiga setelah perkebunan dan kehutanan.¹² Padahal dalam Pasal 2 UU Minerba mengamanatkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sudah jadi pengetahuan umum jikalau aktivitas pertambangan memerlukan cakupan wilayah yang luas, sehingga terkait dengan kegiatan pertambangan diatur dalam UU Minerba terkhusus Pasal 135 dan 136 yang mana dalam hal tersebut turut diamanatkan mengenai status hak atas tanah oleh perusahaan pertambangan selama kegiatan, yakni:

Pasal 135

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136”

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian sudah diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pertambangan yakni harus mendapatkan restu dari pemegang hak atas tanah, akan tetapi kedua pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses pembebasan lahan bagaimana yang dimaksud dalam frasa *persetujuan* apakah bersifat hitam di atas putih, atau hanya cukup dibawah tangan. Tentunya hal tersebut akan menjadi kebimbangan, terlebih lagi apabila yang akan dibebaskan lahannya adalah tanah ulayat yang masyarakat hukum adat memiliki ketentuan masing-masing bagi orang asing yang akan menggunakan tanah ulayatnya.

Terlihat bahwa dari Pasal 135 UU Minerba yang menyatakan bahwa negara cenderung membiarkan pengusaha pertambangan dan masyarakat adat menyelesaikan sendiri sengketa hak atas tanah adat. Akibatnya, proses tatap muka antara pengusaha pertambangan dan kelompok hukum adat mudah menimbulkan konflik. Meskipun secara hukum kedua kedudukan tersebut sama-sama diakui oleh undang-undang, namun dalam praktiknya perusahaan pertambangan

¹²Dikutp dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-sda-dan-agraria-berpotensi-meluas-1t511e3228491b5/> pada tanggal 24 September 2023

merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan atau hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat *common law*. Hal ini melanggar kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Namun faktanya, dampak dari setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan proyek tambang minerba sangat banyak dijumpai, masyarakat adat menjadi korban akan ketidakmakmuran kelangsungan hidup di daerah masyarakat disana. Aturan yang telah dikeluarkan dan diharapkan sebagai tindak pengendalian kegiatan tersebut seperti UU Agraria, UU Minerba belum sepenuhnya menegaskan pengolahan atau pengelolaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk meng-observasi kembali kegiatan – kegiatan tersebut, dimana jalan tengah dari kasus yang marak terjadi serta masyarakat sekitarnya tersebut perlu mendapatkan perlindungan, kemakmuran atas SDA mereka dan serta hasil ekonomi dibagi rata.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak mengamanatkan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat Berbeda dengan halnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam pasal Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat.18e)Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Hal ini menunjukkan adanya suatu ketidakseimbangan di antara UU Migas dan UU Minerba yang mana perlu kita ketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan nafas dari adanya kegiatan pertambangan di Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dalam bidang hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikatakan tidak terlaksana dengan baik jika ditempatkan dalam konteks negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan bercita-cita untuk berperan lebih besar dan memenuhi tanggung jawab negara dalam menyejahterakan rakyat, sedangkan untuk kegiatan pertambangan di wilayah yang menggunakan hak ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat, negara tidak terlibat dalam proses pelepasan tanah sekalipun secara hukum. sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan, yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab negara.

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai ciri khas yaitu tidak terbarukan dan bersifat destruktif. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan dalam negeri harus dilakukan secara hati-hati dan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Hal ini juga sebagai implementasi dari paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

UU Minerba Pasal 135 dan 136 Sebagaimana dijelaskan dalam analisis pembahasan, dalam UU No. 4 Tahun 2009, Negara tampak tidak melibatkan dalam proses pelepasan tanah adat untuk kegiatan industri pertambangan. Padahal, jika kita melihat negara kesejahteraan sebagai konsep yang dipilih pada masa pembentukan negara, maka masyarakat berharap negara dapat berperan lebih besar dan memikul tanggung jawab lebih besar untuk mensejahterakan rakyat. Ketika kekuasaan pemerintah cenderung meningkat, maka harus memenuhi tuntutan tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Namun sayangnya, Pasal 135 dan 136 UU Nomor 4 Tahun 2009 membuktikan bahwa masyarakat hukum adat bisa berhadapan langsung dengan pengusaha pertambangan yang akan memanfaatkan tanah adat untuk kegiatan usaha pertambangan. Pilihan sistem ini melemahkan status masyarakat hukum adat itu sendiri. Selain itu, kedua pasal tersebut timpang, karena tidak ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan kepada masyarakat hukum adat sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Global, y. (2022, November 10). OPINI: Hak Tanah Adat Masyarakat Lokal di Timika Papua. Diambil kembali dari <https://seputarpapua.com>: <https://seputarpapua.com/view/opini-hak-tanah-adat-masyarakat-lokal-di-timika-papua.html>
- J.A. Katili, *Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Maria W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, p. 54, dalam Husen Alting, hlm. 92
- Pujiyono, A. A. (2019). *Hukum pidana di bidang sumber daya alam*. Jakarta: deepublish.
- Redaksi. (2023, 09 21). Bupati Rokan Hulu Dihimbau Agar Segera Kembalikan Hak Hak Masyarakat. Diambil kembali dari <https://mapikornews.com>: <https://mapikornews.com/daerah/bupati-rokan-hulu-dihimbau-agar-segera-kembalikan-hak-hak-masyarakat/>
- Soetandyo Wignyoebroto, *Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi*, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 22
- Tolib. Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.